



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 68/Pid.B/LH/2022/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Syafrudin Bin Zainal .Alm
2. Tempat lahir : Mengkapan
3. Umur/Tanggal lahir : 37/25 Juni 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Parit I/II RT 002 RW 003 Desa Parit I/II Kec. Sungai Apit Kab. Siak
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Syafrudin Bin Zainal .Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022
2. Penyidik sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 12 Desember 2021
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Januari 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 30 April 2022

Terdakwa menghadap sendiri walaupun haknya untuk didampingi Penasehat Hukum telah diberikan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 68/Pid.B/LH/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 68/Pid.B/LH/2022/PN Bls tanggal 31 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.B/LH/2022/PN Bls tanggal 31 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SYAFRUDIN Bin ZAINAL bersalah melakukan tindak pidana "mengangkut hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin"
2. Menjatuhkan pidana terhadap SYAFRUDIN Bin ZAINAL dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) subsidi 6 (enam) bulan kurungan dengan dikurangnya lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan.
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit truk Isuzu PS Nopol BM 9670 YY yang bermuatan kayu bulat jenis akasia
 - 1 (satu) buah kunci truk Isuzu PS Nopol BM 9670 YYDirampas untuk negara
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa terdakwa SYAFRUDIN Bin ZAINAL Pada Hari Rabu tanggal 17 November 2021 sekira pukul 21.00 WIB atau pada waktu tertentu

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 68/Pid.B/LH/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam Bulan November 2021, bertempat di Bukit Sembilan Desa Tanjung Leban Kec. Bandar Laksamana Kab. Bengkalis, atau ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, Telah melakukan “dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di Kawasan hutan tanpa izin,” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-

----- Bahwa Pada Hari Rabu tanggal 17 November 2021 terdakwa berangkat dari Pekanbaru menggunakan 1 (satu) unit truk merk Isuzu BM 9670 YY menuju lokasi kawasan hutan produksi tetap areal kerja izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman industry (IUPHHK-HTI) PT. Sekato Pratama Makmur di daerah bukit Sembilan Desa Tanjung Leban Kec. Bandar Petalangan Kab. Bengkalis. Sampai di lokasi tersebut sekira pukul 18.00 WIB terdakwa memarkirkan truknya kemudian beberapa orang yang sudah ada di lokasi memuat beberapa batang kayu menggunakan alat berat eskavator ke dalam bak truk terdakwa. Setelah bak truk terdakwa penuh sekira pukul 21.00 WIB terdakwa pergi menuju PT. KAR di daerah Jalan Lintas Pekanbaru – Pelalawan, namun baru berjalan sekira 1 (satu) KM terdakwa berhenti di sebuah warung untuk menunggu truk lainnya yang juga sedang memuat kayu bersama dengan terdakwa. Saat itu berhenti itulah beberapa orang petugas kepolisian menangkap terdakwa dan mempertanyakan surat-surat izin kayu yang terdakwa bawa namun terdakwa tidak bisa menunjukkannya.

----- Bahwa sebelum terdakwa ditangkap, beberapa hari sebelumnya terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengantarkan kayu yang sama dari lokasi tersebut ke PT.KAR yang beralamat di Jalan Lintas Pekanbaru – Pelalawan , dan ke PT. KTR yang beralamat di Jalan Pasir Putih Pekanbaru sebanyak 1 (satu) kali. Dalam pengangkutan kayu tersebut terdakwa mendapatkan upah Rp. 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) untuk sekali jalan. Upah tersebut didapatkan terdakwa dari Sdr. ANTO (DPO) atas suruhan Sdr. ACAK (DPO) selaku pemilik mobil truk BM 9670 YY tersebut.

----- Bahwa setelah dilakukan pengambilan titik kordinat pada lokasi pengambilan kayu tersebut yaitu di Bukit Sembilan Desa Tanjung Leban Kec. Bandar Laksamana Kab. Bengkalis di dapat hasil yaitu pengambilan titik satu pada posisi kordinat 1.481889 N, 101.677583E, pada posisi titik kordinat 2 yaitu 1.481482 N, 101 677439 E, posisi titik kordinat 3 yaitu 1.485972 N, 101.678333E yang setelah di plotkan termasuk ke dalam peta penetapan areal

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 68/Pid.B/LH/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman industri PT. SAKATO PRATAMA MAKMUR di daerah Bengkalis berdasarkan lampiran keputusan menteri kehutanan nomor : SK.687/Menhut-II/2010 tanggal 13 Desember 2010.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf a UU NO.18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan pasal 37 angka 13 huruf a UURI No.11 tahun 2020 tentang cipta kerja.

ATAU KEDUA

----- Bahwa terdakwa SYAFRUDIN Bin ZAINAL Pada Hari Rabu tanggal 17 November 2021 sekira pukul 21.00 WIB atau pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam Bulan November 2021, bertempat di Bukit Sembilan Desa Tanjung Leban Kec. Bandar Laksamana Kab. Bengkalis, atau ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, Telah melakukan “dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan,” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-

----- Bahwa Pada Hari Rabu tanggal 17 November 2021 terdakwa berangkat dari Pekanbaru menggunakan 1 (satu) unit truk merk Isuzu BM 9670 YY menuju lokasi kawasan hutan produksi tetap areal kerja izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman industri (IUPHHK-HTI) PT. Sekato Pratama Makmur di daerah bukit Sembilan Desa Tanjung Leban Kec. Bandar Petalangan Kab. Bengkalis. Sampai di lokasi tersebut sekira pukul 18.00 WIB terdakwa memarkirkan truknya kemudian beberapa orang yang sudah ada di lokasi memuat beberapa batang kayu menggunakan alat berat eskavator ke dalam bak truk terdakwa. Setelah bak truk terdakwa penuh sekira pukul 21.00 WIB terdakwa pergi menuju PT. KAR di daerah Jalan Lintas Pekanbaru – Pelalawan, namun baru berjalan sekira 1 (satu) KM terdakwa berhenti di sebuah warung untuk menunggu truk lainnya yang juga sedang memuat kayu bersama dengan terdakwa. Saat itu berhenti itulah beberapa orang petugas kepolisian menangkap terdakwa dan mempertanyakan surat-surat izin kayu yang terdakwa bawa namun terdakwa tidak bisa menunjukkannya.

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 68/Pid.B/LH/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa sebelum terdakwa ditangkap, beberapa hari sebelumnya terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengantarkan kayu yang sama dari lokasi tersebut ke PT.KAR yang beralamat di Jalan Lintas Pekanbaru – Pelalawan , dan ke PT. KTR yang beralamat di Jalan Pasir Putih Pekanbaru sebanyak 1 (satu) kali. Dalam pengangkutan kayu tersebut terdakwa mendapatkan upah Rp. 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) untuk sekali jalan. Upah tersebut didapatkan terdakwa dari Sdr. ANTO (DPO) atas suruhan Sdr. ACAK (DPO) selaku pemilik mobil truk BM 9670 YY tersebut.

----- Bahwa setelah dilakukan pengambilan titik kordinat pada lokasi pengambilan kayu tersebut yaitu di Bukit Sembilan Desa Tanjung Leban Kec. Bandar Laksamana Kab. Bengkalis di dapat hasil yaitu pengambilan titik satu pada posisi kordinat 1.481889 N, 101.677583E, pada posisi titik kordinat 2 yaitu 1.481482 N, 101 677439 E, posisi titik kordinat 3 yaitu 1.485972 N, 101.678333E yang setelah di plotkan termasuk ke dalam peta penetapan areal kerja izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman industry PT. SAKATO PRATAMA MAKMUR di daerah Bengkalis berdasarkan lampiran keputusan menteri kehutanan nomor : SK.687/Menhut-II/2010 tanggal 13 Desember 2010.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a UU NO.18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan pasal 37 angka 13 huruf a UURI No.11 tahun 2020 tentang cipta kerja

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti terhadap isi dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Priwanto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dan saksi tidak kenal dengan terdakwa.
 - Bahwa saksi sebagai petugas kepolisian.
 - Bahwa pada Hari Rabu tanggal 17 November 2021 sekira pukul 20.30 WIB saksi bergabung dengan Tim Polsek Bukit Batu melakukan patrol illegal

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 68/Pid.B/LH/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

logging di daerah Dusun Air Raja / Bukti Sembilan Desa Tanjung Leban Kec. Bandar Laksamana Kab. Bengkalis.

- Bahwa saat itu saksi dan tim menemukan 1 (satu) unit truk Isuzu warna putih BM 9670 YY bermuatan kayu jenis akasia sedang parkir di simpang Jalan Dusun Air Raja Desa Tanjung Leban Kec. Bandar Laksamana Kab. Bengkalis.
- Bahwa di mobil tersebut terlihat terdakwa sebagai sopirnya dan saksi beserta tim patrol lainnya mempertanyakan kepada terdakwa perihal dokumen kayu yang dibawa dalam truk terdakwa, saat itu terdakwa tidak bisa menunjukkan bukti dokumen tersebut.
- Bahwa selanjutnya saksi dan tim lainnya membawa terdakwa ke lokasi tempat penebangan / memuat kayu-kayu tersebut, saat itu tim Polres Bengkalis mengambil titik kordinat dari lokasi tempat dimuatnya kayu ke truk yang dibawa oleh terdakwa tepatnya di Dusun Air Raja / Bukti Sembilan Desa Tanjung Leban Kec. Bandar Laksamana Kab. Bengkalis.
- Bahwa telah diperlihatkan kepada saksi 1 (satu) unit truk Isuzu BM 9670 YY bermuatan kayu bulat jenis akasia, saksi membenarkan bahwa truk itulah yang ditemukan saksi membawa kayu tanpa dokumen.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **Yusarda** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dan saksi tidak kenal dengan terdakwa.
- Bahwa saksi sebagai petugas kepolisian.
- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 17 November 2021 sekira pukul 20.30 WIB saksi bergabung dengan Tim Polsek Bukit Batu melakukan patrol illegal logging di daerah Dusun Air Raja / Bukti Sembilan Desa Tanjung Leban Kec. Bandar Laksamana Kab. Bengkalis.
- Bahwa saat itu saksi dan tim menemukan 1 (satu) unit truk Isuzu warna putih BM 9670 YY bermuatan kayu jenis akasia sedang parkir di simpang Jalan Dusun Air Raja Desa Tanjung Leban Kec. Bandar Laksamana Kab. Bengkalis.
- Bahwa di mobil tersebut terlihat terdakwa sebagai sopirnya dan saksi beserta tim patrol lainnya mempertanyakan kepada terdakwa perihal dokumen kayu yang dibawa dalam truk terdakwa, saat itu terdakwa tidak bisa menunjukkan bukti dokumen tersebut.

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 68/Pid.B/LH/2022/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi dan tim lainnya membawa terdakwa ke lokasi tempat penebangan / memuat kayu-kayu tersebut, saat itu tim Polres Bengkalis mengambil titik kordinat dari lokasi tempat dimuatnya kayu ke truk yang dibawa oleh terdakwa tepatnya di Dusun Air Raja / Bukti Sembilan Desa Tanjung Leban Kec. Bandar Laksamana Kab. Bengkalis.s
- Bahwa telah diperlihatkan kepada saksi 1 (satu) unit truk Isuzu BM 9670 YY bermuatan kayu bulat jenis akasia, saksi membenarkan bahwa truk itulah yang ditemukan saksi membawa kayu tanpa dokumen.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **Galang Toto Sejati** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli mengerti diperiksa sebagai ahli dan saksi tidak kenal dengan terdakwa Bahwa ahli bekerja di Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIX sebagai Pengendali Ekosistem hutan pertama, dan diperbantukan pada seksi pemolaan kawasan hutan, dengan tugas pokok dan fungsi adalah pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi potensi lokasi yang akan ditunjuk sebagai kawasan hutan. penilaian teknis tapal batas areal pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan dan perubahan status / peruntukan kawasan hutan. Pelaksanaan penataan batas dan pemetaan kawasan hutan;
- Bahwa ahli pernah dimintakan oleh penyidik Polres Bengkalis dan Berita Acara Pemeriksaannya telah ituangkan dalam berkas perkara tentang lokasi titik kordinat yaitu titik 1 pada posisi titik kordinat 1.481889 N, 101.677583E, pada posisi titik kordinat 2 yaitu 1.481482 N, 101 677439 E, posisi titik kordinat 3 yaitu 1.485972 N, 101.678333E;
- Bahwa setelah diplotkan oleh ahli ke peta kawasan hutan Riau, titik kordinat tersebut masuk ke dalam peta penetapan areal kerja izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman industry PT. SAKATO PRATAMA MAKMUR di daerah Bengkalis berdasarkan lampiran keputusan menteri kehutanan nomor : SK.687/Menhut-II/2010 tanggal 13 Desember 2010.

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 68/Pid.B/LH/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk memanfaatkan kawasan hutan tersebut baik mengelolanya ataupun mengambil dan membawa kayu dari lokasi tersebut harus memiliki izin dari Kementerian kehutanan.

Terhadap keterangan ahli, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sebagai terdakwa dalam hal membawa kayu dari kawasan hutan tanpa dilengkapi dokumen;
- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 17 November 2021 terdakwa berangkat dari Pekanbaru menggunakan 1 (satu) unit truk merk Isuzu BM 9670 YY menuju lokasi bukit Sembilan Desa Tanjung Leban Kec. Bandar Petalangan Kab. Bengkalis untuk mengangkat kayu akasia;
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengangkat kayu akasia dari lokasi yang sama untuk diantar ke Pekanbaru, yaitu ke PT.KAR yang beralamat di Jalan Lintas Pekanbaru – Pelalawan sebanyak 2 (dua) kali, dan ke PT; KTR yang beralamat di Jalan Pasir Putih Pekanbaru sebanyak 1 (satu) kali
- Bahwa untuk membawa kayu tersebut terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) untuk sekali jalan;
- Bahwa upah tersebut didapatkan terdakwa dari Sdr. ANTO (DPO) atas suruhan Sdr. ACAK (DPO) selaku pemilik mobil truk BM 9670 YY tersebut;
- Bahwa pada saat membawa kayu tersebut terdakwa tidak memiliki dokumen-dokumen resmi dari negara.
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan Sdr. ANTO (DPO) pemilik mobil Truk BM 9670 YY yang digunakan terdakwa untuk mengangkat kayu dari kawasan hutan tersebut;
- Bahwa diperlihatkan kepada terdakwa 1 (satu) unit truk warna putih BM 9670 YY beserta 34 (tiga puluh empat) batang potongan kayu akasia, terdakwa membenarkan bahwa truk itulah yang terdakwa gunakan untuk mengangkut 34 (tiga puluh empat) batang potongan kayu akasia tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun haknya sudah diberikan dalam Persidangan;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 68/Pid.B/LH/2022/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli walaupun haknya sudah diberikan dalam Persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit truk Isuzu PS Nopol BM 9670 YY yang bermuatan kayu bulat jenis akasia
- 1 (satu) buah kunci truk Isuzu PS Nopol BM 9670 YY

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sebagai terdakwa dalam hal membawa kayu dari kawasan hutan tanpa dilengkapi dokumen;
- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 17 November 2021 terdakwa berangkat dari Pekanbaru menggunakan 1 (satu) unit truk merk Isuzu BM 9670 YY menuju lokasi bukit Sembilan Desa Tanjung Leban Kec. Bandar Petalangan Kab. Bengkalis untuk mengangkat kayu akasia;
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengangkat kayu akasia dari lokasi yang sama untuk diantar ke Pekanbaru, yaitu ke PT.KAR yang beralamat di Jalan Lintas Pekanbaru – Pelalawan sebanyak 2 (dua) kali, dan ke PT; KTR yang beralamat di Jalan Pasir Putih Pekanbaru sebanyak 1 (satu) kali
- Bahwa untuk membawa kayu tersebut terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) untuk sekali jalan;
- Bahwa upah tersebut didapatkan terdakwa dari Sdr. ANTO (DPO) atas suruhan Sdr. ACAK (DPO) selaku pemilik mobil truk BM 9670 YY tersebut;
- Bahwa pada saat membawa kayu tersebut terdakwa tidak memiliki dokumen-dokumen resmi dari negara.
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan Sdr. ANTO (DPO) pemilik mobil Truk BM 9670 YY yang digunakan terdakwa untuk mengangkat kayu dari kawasan hutan tersebut;
- Bahwa diperlihatkan kepada terdakwa 1 (satu) unit truk warna putih BM 9670 YY beserta 34 (tiga puluh empat) batang potongan kayu akasia, terdakwa membenarkan bahwa truk itulah yang terdakwa gunakan untuk mengangkut 34 (tiga puluh empat) batang potongan kayu akasia tersebut;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 68/Pid.B/LH/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli, titik kordinat yaitu titik 1 pada posisi titik kordinat 1.481889 N, 101.677583E, pada posisi titik kordinat 2 yaitu 1.481482 N, 101 677439 E, posisi titik kordinat 3 yaitu 1.485972 N, 101.678333E;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli setelah diplotkan oleh ahli ke peta kawasan hutan Riau, titik kordinat tersebut masuk ke dalam peta penetapan areal kerja izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman industry PT. SAKATO PRATAMA MAKMUR di daerah Bengkalis berdasarkan lampiran keputusan mentri kehutanan nomor : SK.687/Menhut-II/2010 tanggal 13 Desember 2010;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) huruf a UU NO.18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan pasal 37 angka 13 huruf a UURINo.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di Kawasan hutan tanpa izin;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk kepada siapa saja tanpa membedakan baik laki-laki maupun perempuan, agama, ras ataupun kedudukan maupun jabatan, yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar person*) atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan (*material daden*) yang dilakukannya dalam wilayah hukum Republik Indonesia atau wilayah hukum berlakunya undang-undang yang dimaksud;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Syafrudin Bin Zainal Alm dan setelah dicocokkan

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 68/Pid.B/LH/2022/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



identitasnya sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP ternyata Terdakwa membenarkan dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka terlepas apakah Terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban atas peristiwa pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, permasalahan tersebut akan dipertimbangkan dalam pembuktian unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

A.d.2. dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di Kawasan hutan tanpa izin;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif sehingga salah satu sub unsur saja yang terbukti, sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam Persidangan pada Hari Rabu tanggal 17 November 2021 terdakwa berangkat dari Pekanbaru menggunakan 1 (satu) unit truk merk Isuzu BM 9670 YY menuju lokasi bukit Sembilan Desa Tanjung Leban Kec. Bandar Petalangan Kab. Bengkalis untuk mengangkut kayu akasia;

Menimbang, bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengangkat kayu akasia dari lokasi yang sama untuk diantar ke Pekanbaru, yaitu ke PT.KAR yang beralamat di Jalan Lintas Pekanbaru – Pelalawan sebanyak 2 (dua) kali, dan ke PT; KTR yang beralamat di Jalan Pasir Putih Pekanbaru sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa untuk membawa kayu tersebut terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) untuk sekali jalan. Bahwa upah tersebut didapatkan terdakwa dari Sdr. ANTO (DPO) atas suruhan Sdr. ACAK (DPO) selaku pemilik mobil truk BM 9670 YY tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat membawa kayu tersebut terdakwa tidak memiliki dokumen-dokumen resmi dari Negara;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Sdr. ANTO (DPO) pemilik mobil Truk BM 9670 YY yang digunakan terdakwa untuk mengangkut kayu dari kawasan hutan tersebut. Bahwa diperlihatkan kepada terdakwa 1 (satu) unit truk warna putih BM 9670 YY beserta 34 (tiga puluh empat) batang potongan kayu akasia, terdakwa membenarkan bahwa truk itulah yang terdakwa gunakan untuk mengangkut 34 (tiga puluh empat) batang potongan kayu akasia tersebut;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 68/Pid.B/LH/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli, titik kordinat yaitu titik 1 pada posisi titik kordinat 1.481889 N, 101.677583E, pada posisi titik kordinat 2 yaitu 1.481482 N, 101 677439 E, posisi titik kordinat 3 yaitu 1.485972 N, 101.678333E;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli setelah diplotkan oleh ahli ke peta kawasan hutan Riau, titik kordinat tersebut masuk ke dalam peta penetapan areal kerja izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman industry PT. SAKATO PRATAMA MAKMUR di daerah Bengkalis berdasarkan lampiran keputusan menteri kehutanan nomor : SK.687/Menhut-II/2010 tanggal 13 Desember 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim memilih sub unsur “mengangkut hasil penebangan di Kawasan hutan tanpa izin” yang memiliki relevansi dengan tindak pidana ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 88 ayat (1) huruf a UU NO.18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan pasal 37 angka 13 huruf a UURI No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 68/Pid.B/LH/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit truk Isuzu PS Nopol BM 9670 YY yang bermuatan kayu bulat jenis akasia, 1 (satu) buah kunci truk Isuzu PS Nopol BM 9670 YY yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak lingkungan hutan di Kabupaten Bengkalis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 83 ayat (1) huruf a UU NO.18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan pasal 37 angka 13 huruf a UUR No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Syafrudin Bin Zainal Alm** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengangkut hasil penebangan di Kawasan Hutan tanpa izin sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 68/Pid.B/LH/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit truk Isuzu PS Nopol BM 9670 YY yang bermuatan kayu bulat jenis akasia
- 1 (satu) buah kunci truk Isuzu PS Nopol BM 9670 YY

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 oleh kami, Soni Nugraha, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ulwan Maluf, S.H., Belinda Rosa Alexandra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asnim Arina, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Doli Novaisal, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ulwan Maluf, S.H.

Soni Nugraha, S.H., M.H.

Belinda Rosa Alexandra, S.H..

Panitera Pengganti,

Asnim Arina

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 68/Pid.B/LH/2022/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)